

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pandemi Covid-19 yang menyerang hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, telah menghambat ruang gerak mobilitas pada berbagai sektor. Dampak pandemi ini menyerang sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Pada sektor pemerintahan, dampak yang dirasakan yakni terdapat pada sektor pelaksanaan anggaran. Pemerintah harus menerapkan *refocusing* dan realokasi dalam upaya mengurangi dampak pandemi Covid-19, pengurangan pegawai yang bekerja langsung dari kantor sehingga harus menyesuaikan kondisi baru dengan bekerja dari rumah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan pada sebagian instansi/satuan kerja pemerintah, dan sebagainya.

Perubahan kebijakan dilakukan hampir di seluruh instansi pemerintah termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN. KPPN memiliki tugas perbendaharaan salah satunya adalah penatausahaan penerimaan dan pengeluaran Negara melalui kas Negara. Terkait dengan pengeluaran Negara melalui kas Negara atas tagihan belanja Negara, setiap kantor/satuan kerja instansi pemerintah kemudian melakukan

pencairan dana. Proses pencairan dana diawali dengan timbulnya tagihan belanja yang diuji oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilanjutkan dengan menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP). SPP diteliti dan diuji oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) kemudian PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan disampaikan ke KPPN. KPPN meneliti dan menguji SPM, kemudian terbit SP2D. Setelah SP2D terbit, dilakukan pencairan dan pemindahan dana dari rekening kas Negara ke rekening pihak atau satuan kerja yang mengajukan SPM.

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen yang diterbitkan dan ditandatangani oleh PPSPM atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang berasal dari DIPA. Penyelesaian SPM pada KPPN di seluruh wilayah Indonesia mengalami regulasi perubahan yakni ketika sebelum pandemi SPM masih bisa diselesaikan secara *offline*, namun selama adanya pandemi penyelesaian SPM harus dilaksanakan secara *online*. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020.

Terkait dengan perubahan dalam penyampaian dan penyelesaian SPM pada seluruh KPPN di Indonesia, penulis memilih KPPN Jakarta II sebagai objek penelitian KTTA karena KPPN Jakarta II merupakan KPPN Percontohan yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan operasionalisasinya telah dimulai sejak 30 Juli 2007. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian SPM sebelum dan

selama pandemi Covid-19 pada KPPN Jakarta II. Sebelum pandemi, penyelesaian SPM dilaksanakan melalui akses langsung ke KPPN dan SPAN, aplikasi SAS, aplikasi E-SPM *Digital Signature*, dan aplikasi SAKTI. Namun, selama pandemi Covid-19 aktivitas KPPN Jakarta II dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kuasa BUN menjadi terhambat sehingga harus dilakukan penyesuaian dalam penyelesaian SPM yang hanya dilaksanakan melalui aplikasi E-SPM *Non Digital Signature*, aplikasi SPAN, dan SAKTI. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam dan menuangkan hasil tinjauan tersebut dalam karya tulis tugas akhir dengan judul “TINJAUAN ATAS PENYELESAIAN SPM SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 PADA KPPN JAKARTA II”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pada penelitian karya tulis tugas akhir, penulis mengambil beberapa rumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana proses penyelesaian SPM sebelum pandemi Covid-19 pada KPPN Jakarta II?
2. Bagaimana proses penyelesaian SPM selama pandemi Covid-19 pada KPPN Jakarta II?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi saat proses penyelesaian SPM sebelum dan selama pandemi Covid-19?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang ingin disampaikan penulis, yaitu:

1. Mengetahui penyelesaian SPM sebelum pandemi Covid-19 pada KPPN Jakarta II,
2. Mengetahui penyelesaian SPM selama pandemi Covid-19 pada KPPN Jakarta II, dan
3. Mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi saat proses penyelesaian SPM sebelum dan selama pandemi Covid-19.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Pada penulisan karya tulis ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisan hanya terbatas dalam melakukan tinjauan atas penyelesaian SPM secara umum, penyelesaian SPM sebelum dan selama pandemi Covid-19, beserta kendala dan tantangan yang dihadapi KPPN Jakarta II dalam proses penyelesaian SPM. Objek yang akan menjadi bahan penelitian dan penulisan terbatas di lingkup KPPN Jakarta II. Penulis meninjau fakta di lapangan dengan peraturan terkait. Peraturan tersebut adalah PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Berikut manfaat yang diharapkan penulis dari penyusunan karya tulis ini :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis terkait praktik penyelesaian SPM pada KPPN Jakarta II,
2. Memahami perbedaan penyelesaian SPM sebelum pandemi Covid-19 dan penyelesaian SPM selama pandemi Covid-19, dan
3. Meningkatkan informasi dan literasi sebagai bahan acuan bagi pihak

maupun satuan kerja yang berhubungan dengan penyelesaian SPM.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN KARYA TULIS TUGAS AKHIR

HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penulisan

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1.5 Manfaat Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara

2.3 Proses Penyelesaian SPM

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

3.2 Profil KPPN Jakarta II

3.3 Pembahasan Hasil

BAB IV SIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

SURAT RISET

DAFTAR RIWAYAT HIDUP